

Pengaruh Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Kapasitas Fiskal di Kabupaten Bogor Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam

¹Zuhrotun Firdausi Azhar, ²Desiana Rahmawati, ³Aang Gunaepi

^{1,2,3}Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Wafa

Email : firdazuhro52@gmail.com, desiana.rahmawati84@gmail.com,
agunaepiaang@gmail.com

Corresponding Mail Author : firdazuhro52@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the effect of regional levies and regional taxes on fiscal capacity in Bogor Regency viewed from the perspective of Islamic Economics for the 2007-2021 period. The research method uses the classical assumption test, multiple linear regression, and hypothesis testing. This type research uses quantitative budget taken from the Central Statistics Agency (BPS) website. From the simultaneous test result, the first result is that there is no effect of receiving regional levies on Fiscal Capacity in Bogor Regency, secondly there is an effect of local tax revenues on Fiscal Capacity in Bogor Regency, thirdly there is an effect of receiving regional levies and local taxes simultaneously on Fiscal Capacity in the Regency Bogor. From the results obtained, it is hoped that the Bogor Regency government will focus on increasing regional retribution and regional tax revenues.

Keywords : Regional Levies, Regional Taxes and Regional Fiscal Capacity.

Pendahuluan

Pembangunan nasional merupakan upaya untuk memajukan seluruh bagian kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta proses penyempurnaan sistem ketatanegaraan secara keseluruhan untuk mencapai tujuan nasional. Tujuannya adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata secara finansial dan spiritual yang berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila. Pembangunan daerah saat ini sangat mempengaruhi keberhasilan pembangunan nasional. Keseluruhan kinerja pembangunan daerah, termasuk provinsi, kabupaten atau kota, secara signifikan bertanggung jawab atas penyelesaian berbagai kesulitan pembangunan di tingkat nasional, seperti tingginya pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan.

Semenjak diterapkannya sistem pemerintahan desentralisasi, atau dikenal dengan otonomi daerah, dalam sistem pemerintahan Indonesia. Otonomi daerah dimaksudkan agar pemerintah pusat dapat mempercepat laju pembangunan ekonomi di masing-masing daerah. Pemerintah daerah dituntut untuk mengembangkan pelayanan yang lebih efisien, efektif, dan perseptif atas keperluan masyarakat, serta mengelola dan menggali potensi yang terdapat di setiap daerah.

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah salah satu indikator kemampuan keuangan daerah yang paling penting. Oleh karena itu, pendapatan asli daerah wajib menjadi sumber pendapatan. Dan didukung oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang retribusi daerah dan pajak daerah, sebagaimana sudah beberapa kali

diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997. Selain itu, salah satu inisiatif untuk mewujudkan otonomi daerah serta memberikan pedoman dan petunjuk kebijakan bagi daerah dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi daerah adalah dengan pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah.

Salah satu daerah otonom yang memiliki kewenangan menyelenggarakan otonomi daerah adalah kabupaten Bogor. Potensi kabupaten Bogor yang sangat besar merupakan manfaat yang dapat digunakan oleh pemerintah kabupaten Bogor untuk pembangunan lebih lanjut dan pelayanan masyarakat. Tentu saja, kemandirian kabupaten Bogor diharapkan dapat ditunjukkan dengan kapabilitas finansial daerah yang tinggi (*fiscal capacity*) untuk mendanai keperluan daerah dan mampu mengurangi ketergantungan pada dukungan pemerintah pusat untuk mendanai pembangunan daerah. (BPS 2021).

Potensi yang ada di daerah hendaknya bisa dimaksimalkan untuk menambah sumber penerimaan. Peningkatan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah mampu mendorong perekonomian di daerah melalui pembangunan sarana prasana yang menunjang perekonomian. Kabupaten Bogor sebagai lokasi untuk penelitian ini dikarenakan Kabupaten Surabaya memiliki penerimaan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah yang sangat tinggi.

Landasa Teori

Teori Ekonomi Pembangunan

Ekonomi pembangunan merupakan salah satu bagian dari ilmu ekonomi yang secara spesifik mempelajari persoalan pembangunan yang sudah, sedang, dan akan terjadi di suatu negara. Ekonomi pembangunan merupakan suatu proses yang menimbulkan keuntungan jangka panjang dalam pendapatan per kapita rill atau meningkatkan tingkat pertumbuhan penduduk yang menghasilkan peningkatan pendapatan per kapita rill. (Santi R 2013).

Pembentukan modal diperlukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menurut Harrod dan Domar. Pembentukan modal merupakan pembiayaan yang meningkatkan potensi ekonomi untuk membuat produk serta pembiayaan yang meningkatkan permintaan efektif masyarakat secara keseluruhan. (Sukirno 2006).

Kapasitas Fiskal

Dalam pasal 1 butir 2 Peraturan Menteri Keuangan No.116/PMK.07/2021 yang berkenaan dengan Dana Alokasi Umum Provinsi, Kabupaten atau kota, menyebutkan bahwa kapasitas fiskal merupakan kapabilitas keuangan setiap daerah, yang dinyatakan dalam penerimaan umum dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (tidak termasuk aset darurat, dana dari pinjaman sebelumnya, dan sumber lain serta pembatasan untuk menutupi pembiayaan tertentu). Kurangnya pengeluaran agrerat menyebabkan masalah pada negara berkembang contohnya Indonesia. Pengeluaran agrerat adalah jumlah total uang yang dibelanjakan untuk berbagai jenis barang dan jasa sekaligus, termasuk investasi dan pembangunan pemerintah. (Sukirno 2004). Kesimpulannya adalah biaya pembangunan Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) akan dipengaruhi oleh kemampuan fiskal oleh suatu daerah. Semakin tinggi kapasitas fiskal

suatu daerah, maka semakin cepat kegiatan dan rencana pembangunan daerah dapat dilaksanakan. Dan akan mempercepat pembangunan yang berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kapasitas Fiskal Menurut Ekonomi Islam

Konsep ekonomi Islam yang mendorong keleluasaan insan, melarang penimbunan harta, dan menjamin pemerataan harta berdasarkan karakteristik dan hajat manusia (Heri 2004). Islam memiliki peran penting dalam kebutuhan manusia. Untuk memastikan bahwa rakyat diperlakukan dengan baik, Negara akan mengatur dan mendistribusikan pendapatan saat ini sesuai dengan syariah, serta mencari sumber pendapatan yang terbaik. Kebijakan mengatur dan mengalokasikan sumber penghasilan yang ideal dan selaras dengan syariah (Rahmawati 2012). Menurut (Sudirman 2011), kebijakan fiskal yaitu perubahan pendapatan dan pengeluaran pemerintah sebagaimana yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mencapai stabilitas ekonomi yang lebih baik dan kecepatan pertumbuhan ekonomi yang diinginkan sebagaimana biasanya diatur dalam rencana pembangunan. Dalam Islam, tidak mengenal kata Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, dalam Islam dikenal dengan istilah “*Baitul Mal*”, atau organisasi yang mengatur pemasukan dan pengeluaran pemerintah, yang tugasnya sama dengan APBN. “*Baitul Mal*” telah diimplementasikan pada zaman Rasulullah, dan kemudian dilanjutkan oleh Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan khalifah selanjutnya.

Retribusi Daerah

Menurut (Munawir; Slamet 1997) retribusi merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk.

Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, retribusi daerah merupakan pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Jenis – jenis Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis-jenis retribusi daerah dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Retribusi jasa umum
2. Retribusi jasa usaha
3. Retribusi perizinan tertentu

Retribusi dalam Ekonomi Islam

Dalam Islam, Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada dasarnya adalah penerimaan pajak dan retribusi sebagai jenis keuangan publik yang digunakan untuk mendanai dan memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Selama pungutan didasarkan pada nash-nash yang bersifat khusus dan luas, maka membayar retribusi merupakan salah satu bentuk tanggung jawab (*istihlaf*) yang ditetapkan oleh orang atau badan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hubungannya dengan daerah dan yang harus ditaati sebagai pemimpin (*ulil amri*) dari masyarakat.

Pemerintah (*Ulil Amri*) bertugas mengatur dan menetapkan tanggung jawab retribusi. Sebagaimana disebutkan dalam hadist Riwayat Muslim, Rasulullah SAW berkata: *"seorang imam (khalifah) adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat dan dia akan diminta pertanggungjawabannya terhadap rakyatnya."* (HR.Muslim).(Musthafa Dieb Al-Bugha 2003).

Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah. Menurut Prof. Dr. MJH Smeeths pajak adalah prestasi pemerintah yang tertuang melalui norma-norma umum dan dapat dipaksakan, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya adalah membiayai pengeluaran pemerintah (Bohari 2004). Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan. (Harjo 2019)

Kemampuan untuk memungut pajak daerah diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Daerah dan Pajak Daerah yang menegaskan bahwa pemerintah daerah diberikan kekuasaan dan ketentuan untuk memungut pajak daerah. Setiap daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk menyelenggarakan dan mengurus kebutuhan pemerintahannya sendiri, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

Jenis – jenis Pajak Daerah

Pajak daerah termasuk pajak provinsi serta pajak kota atau kabupaten:

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, pajak provinsi terdiri dari :

1. Pajak kendaraan bermotor
2. Bea balik nama kendaraan bermotor
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
4. Pajak air permukaan
5. Pajak rokok
6. Pajak alat berat
7. Opsen pajak mineral bukan logam dan batuan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, pajak kota atau kabupaten terdiri dari:

1. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
2. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
3. Pajak barang dan jasa tertentu
4. Pajak reklame
5. Pajak air tanah

6. Pajak mineral bukan logam dan batuan
7. Pajak sarang burung wallet
8. Opsen pajak kendaraan bermotor
9. Opsen bea balik nama kendaraan bermotor

Kriteria Pemungutan Pajak Daerah

Menurut (Anggoro 2017), terdapat beberapa kriteria pemungutan pajak daerah yaitu:

1. Berupa pajak bukan retribusi.
2. Objek pajak berada di dalam batas wilayah kota atau kabupaten yang relevan dan semata-mata membantu masyarakat di kabupaten atau kota yang bersangkutan.
3. Tujuan dan landasan perpajakan tidak bertentangan dengan kepentingan bersama.
4. Objek pajak yang bukan merupakan subjek pajak provinsi atau pusat.
5. Potensinya memadai. Jumlah pajak yang dipungut harus melebihi biaya pemungutan.
6. Tidak berdampak buruk bagi perekonomian. Pajak tidak mengganggu alokasi sumber ekonomi dan tidak menghalangi pergerakan sumber ekonomi antar daerah atau kegiatan ekspor-impor.
7. Meningkatkan kemampuan dan kualitas hidup masyarakat.
8. Penting untuk menetapkan tujuan dan topik pajak yang jelas sehingga pemantauan pajak dapat dilakukan.
9. Menjaga lingkungan, dana pajak daerah tidak akan memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk merusak lingkungan.

Pajak dalam Ekonomi Islam

Dalam bahasa arab, pajak diartikan sebagai *dharibah*, berasal dari kata (*dhariba*, *yadhribu*, *dharban*), yang antara lain berarti menetapkan, menentukan, mewajibkan, membebankan, menjelaskan atau memukul (Gusfahmi 2007). Meskipun istilah "*dharibah*" memiliki banyak konotasi baik dalam bahasa dan sejarah, sebagian besar ulama menggunakannya untuk merujuk pada aset yang dikumpulkan sebagai pertanggung jawaban. Hal ini terlihat dari pernyataan bahwa *kharaj* dan *jizyah* dikumpulkan secara *dharibah* yang artinya wajib. Oleh karena itu, meskipun *kharaj* dan *jizyah* dianggap sebagai *dharibah*, *dharibah* adalah harta yang harus dipungut oleh negara untuk tujuan selain keduanya (Gusfahmi 2011).

Salah satu alasan pembentukan pajak (*dharibah*) adalah tujuan terbatasnya zakat. Meskipun pendapatan zakat bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah umat Islam, zakat tidak boleh dimanfaatkan untuk tujuan umum seperti membayar militer, membangun masjid, membuat jalan, apalagi jika ditujukan untuk selain Muslim.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif didefinisikan sebagai penelitian yang menggunakan teknik deduktif-induktif. Suatu bentuk kegiatan penelitian tertentu yang persyaratannya sistematis, terstruktur, dan terencana secara eksplisit mengenai tujuan penelitian, objek penelitian, subjek penelitian, sumber data, sampel data, dan metodologinya (dari pengumpulan data hingga analisis data) dikenal sebagai penelitian kuantitatif.

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kausalitas. Penelitian kausalitas, menurut Kuncoro, merupakan pengukuran kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih atau menunjukkan arah hubungan antara variabel terikat dan bebas (Hasan 2010). Kausalitas komparatif dan kausalitas eksperimental adalah dua kategori penelitian kausalitas. Untuk mengetahui hubungan sebab akibat dan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, penelitian ini menggunakan penelitian kausalitas komparatif. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh Retribusi Daerah dan Pajak Daerah terhadap kemampuan Kapasitas Fiskal Kabupaten Bogor.

Adapun yang menjadi objek penelitian adalah Retribusi Daerah, Pajak Daerah dan Kapasitas Fiskal. Dan penelitian yang direncanakan oleh peneliti berlangsung selama kurang lebih 2 bulan, yang mencakup semua langkah- langkah penelitian mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Analisis Regresi Berganda

Hasil pengujian pengaruh variabel independent retribusi daerah dan pajak daerah terhadap variabel dependen kapasitas fiskal daerah. Hasil uji regresi linear sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Analisis Regresi Berganda

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	13.264	10.791		1.229	.243
	Retribusi_Daerah	.050	.466	.016	.108	.916
	Pajak_Daerah	.503	.083	.898	6.064	.000

a. Dependent Variable: Kapasitas_Fiskal

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS

Dari tabel diatas maka dapat ditarik kesimpulannya untuk persamaan regresi sebagai berikut:

$Y = 13,264 + 0,050 X_1 + 0,503 X_2$ sama halnya dengan Kapasitas Fiskal Daerah = 13,264 + 0,050 (Retribusi Daerah) + 0,503 (Pajak Daerah). Dari persamaan regresi linear berganda tersebut dapat diartikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 13,264, yang berarti jika Retribusi Daerah (X_1) dan Pajak Daerah (X_2) bernilai 0, maka kapasitas fiskal daerah (Y) adalah sebesar

13,264.

2. Koefisien regresi pada variabel Retribusi Daerah (X_1) sebesar 0,050, yang berarti jika ada kenaikan Retribusi Daerah sebesar 1, maka kapasitas fiskal daerah akan naik sebesar 0,050. Jika Retribusi Daerah turun sebesar 1, maka kapasitas fiskal daerah juga akan turun sebesar 0,050. Maka dapat ditarik kesimpulannya bahwa variabel Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Kapasitas Fiskal Kabupaten Bogor.
3. Koefisien regresi pada variabel Pajak Daerah (X_2) sebesar 0,503, yang berarti jika ada kenaikan Pajak Daerah sebesar 1, maka kapasitas fiskal daerah akan naik sebesar 0,503. Jika Retribusi Daerah turun sebesar 1, maka kapasitas fiskal daerah juga akan turun sebesar 0,503. Maka dapat ditarik kesimpulannya bahwa variabel Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Kapasitas Fiskal Kabupaten Bogor.

Uji Simultan (Uji Statistik F)

Uji Simultan atau Uji Statistik F digunakan untuk menguji apakah dalam variabel independen (bebas) yang digunakan dalam penelitian ini mempengaruhi variabel dependen (terikat). Penelitian ini menggunakan variabel independen (retribusi daerah dan pajak daerah) terhadap variabel dependen (kapasitas fiskal daerah). Dalam uji simultan atau uji F kriteria pengujian ditentukan dengan melihat nilai signifikan, jika nilai Sig. > 0,05 maka H_0 diterima dan H_a ditolak, sebaliknya jika nilai Sig. < 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Selanjutnya dengan melihat hasil dari F_{hitung} dan F_{tabel} , jika nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima, sedangkan jika nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak. Berikut adalah output dari uji simultan atau uji F:

Tabel 2. Hasil Uji Statistik F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3.898	2	1.949	27.789	.000 ^b
	Residual	.842	12	.070		
	Total	4.739	14			

a. Dependent Variable: Kapasitas_Fiskal

b. Predictors: (Constant), Pajak_Daerah, Retribusi_Daerah

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS

Berdasarkan hasil uji statistik F diatas, dapat diketahui bahwa nilai Sig. 0,000 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Kemudian berdasarkan hasil uji diatas diketahui bahwa nilai F_{hitung} sebesar 27,789, maka F_{tabel} (lampiran) sebesar 3,89. Maka, dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ (27,789 > 3,89) H_0 ditolak berarti Retribusi Daerah dan Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Kapasitas Fiskal Daerah di Kabupaten Bogor.

Uji Parsial Statistik (Uji T)

Uji Parsial Statistik atau Uji T digunakan untuk menguji apakah terdapat pengaruh Retribusi Daerah dan Pajak Daerah secara positif atau signifikan terhadap

Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Bogor, maka dilakukanlah uji T.

Adapun untuk pengambilan keputusan dalam uji ini berdasarkan nilai signifikansi, jika nilai Sig. > 0,05 maka H_0 diterima dan H_a ditolak, sebaliknya jika nilai Sig. < 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Kemudian dengan pengambilan keputusan menggunakan t_{hitung} , jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima atau signifikan, sedangkan jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak atau tidak signifikan. Berikut adalah hasil output yang didapat dari pengelolaan data yang diolah SPSS sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Uji T
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	13.264	10.791		1.229	.243
Retribusi_Daerah	.050	.466	.016	.108	.916
Pajak_Daerah	.503	.083	.898	6.064	.000

a. Dependent Variable: Kapasitas_Fiskal

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS

1. Dari hasil uji T yang dilakukan dalam penelitian ini untuk variabel Retribusi Daerah (X_1) diperoleh bahwa nilai signifikansi 0,916 > 0,05. Kemudian untuk nilai t_{hitung} diperoleh sebesar 0,108. Dengan melihat tabel T (lampiran) diperoleh bahwa nilai t_{tabel} adalah 2,179 maka nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ (0,108 < 2,179) maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Dapat ditarik kesimpulan bahwa Retribusi Daerah tidak berpengaruh secara parsial Kapasitas Fiskal Daerah di Kabupaten Bogor.
2. Dari hasil uji T yang dilakukan dalam penelitian ini untuk variabel Pajak Daerah (X_2) diperoleh bahwa nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Kemudian untuk nilai t_{hitung} diperoleh sebesar 6,064. Dengan melihat tabel T (lampiran) diperoleh bahwa nilai t_{tabel} adalah 2,179 maka nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ (6,064 > 2,179) maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Dapat ditarik kesimpulan bahwa Pajak Daerah berpengaruh secara parsial Kapasitas Fiskal Daerah di Kabupaten Bogor.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji Koefisien Determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen. Apabila nilai koefisien determinasi sama dengan satu, maka pengaruh tersebut akan semakin kuat, namun semakin kecil nilai R^2 maka bisa dikatakan pengaruh antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) semakin lemah. Berikut adalah hasil output dari Uji Koefisien Determinasi:

Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.907 ^a	.822	.793	.26482

a. Predictors: (Constant), Pajak_Daerah, Retribusi_Daerah

b. Dependent Variable: Kapasitas_Fiskal

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS

Dari tabel 4 dapat diketahui nilai adjusted R square adalah sebesar 0,793 atau 79,3%. Bahwa ini menunjukkan Kapasitas Fiskal Daerah dapat diterangkan oleh variabel retribusi daerah serta pajak daerah yaitu sebesar 79,3%, sedangkan untuk sisanya yaitu 20,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini, seperti hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan meliputi deviden badan usaha lembaga keuangan, deviden badan usaha aneka usaha, deviden usaha bidang air minum serta pendapatan asli daerah lain-lain yang sah yaitu meliputi jasa giro, pendapatan denda daerah, pendapatan dari pengambilan, dan lain-lain.

Pembahasan**1. Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Bogor**

Dari hasil pengujian di atas maka hipotesis pertama diduga tidak terdapat pengaruh retribusi daerah terhadap kapasitas fiskal daerah Kabupaten Bogor tidak diterima. Hal ini ditunjukkan berdasarkan nilai t_{hitung} dari retribusi daerah adalah 0,108 lebih kecil dari nilai t_{tabel} sebesar 2,179 dan nilai signifikansi $0,916 > 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak atau dapat disimpulkan bahwa secara parsial retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap kapasitas fiskal daerah.

Hal ini diartikan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap kapasitas fiskal daerah Kabupaten Bogor. Hal ini disebabkan karena terlihat bahwa kontribusi retribusi daerah terhadap kapasitas fiskal daerah masih sangat kecil dikarenakan porsi retribusi daerah sangat kecil jumlahnya dibandingkan dengan penerimaan pajak daerah. Serta kurangnya tindakan dari pemerintah dalam mengelola retribusi daerah, sehingga mengakibatkan pendapatan retribusi daerah tidak mengalami peningkatan yang kurang nya promosi atau menggali potensi-potensi penerimaan retribusi daerah menjadi salah satu faktor tidak meningkatnya penerimaan retribusi daerah secara signifikan sehingga retribusi daerah tidak mempengaruhi kapasitas fiskal daerah Kabupaten Bogor.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Fadly Nggilu (2016) berkaitan dengan pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah pada pemerintah kabupaten/kota di provinsi Gorontalo. Dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap kemandirian keuangan daerah pada pemerintah kabupaten/kota di provinsi Gorontalo.

2. Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Bogor

Dari hasil pengujian penelitian di atas maka hipotesis kedua diduga terdapat pengaruh pajak daerah terhadap kapasitas fiskal daerah Kabupaten Bogor diterima. Hal ini ditunjukkan berdasarkan nilai thitung dari pajak daerah adalah 6,064 lebih besar dari nilai t_{tabel} sebesar 2,179 dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, maka H_a diterima, H_0 ditolak atau dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa secara parsial pajak daerah berpengaruh terhadap kapasitas fiskal daerah. Pengaruh tersebut juga ditunjukkan dengan hasil analisis menggunakan regresi linier berganda yaitu $Y = 13,264 + 0,050 X_1 + 0,503 (X_2)$. Nilai konstanta (a) yang di peroleh adalah sebesar 13,264 dan nilai koefisien pajak daerah (X_2) adalah sebesar 0,503. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa nilai konstanta sebesar 13,624 menunjukkan besarnya kapasitas fiskal daerah (Y) akan positif tanpa dipengaruhi oleh pajak daerah (X_2). Koefisien regresi pajak daerah (X_2) adalah sebesar 0,503, menunjukkan bahwa jika pajak daerah (X_2) meningkat 1 satu (satuan) maka terjadi perubahan pendapatan asli daerah (Y) sebesar 0,503 dengan asumsi variabel lainnya tetap. Sehingga pengaruh pajak daerah (X_2) terhadap kapasitas fiskal daerah (Y) adalah positif.

Hasil ini menunjukkan hipotesis kedua (H_2) yang menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap kapasitas fiskal daerah diterima. Hal ini diartikan setiap peningkatan pajak daerah maka akan meningkatkan kapasitas fiskal daerah di Kabupaten Bogor, oleh karena itu pajak daerah berpengaruh positif terhadap kapasitas fiskal daerah Kabupaten Bogor.

Hasil studi ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadly Nggilu (2016) berkaitan dengan pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah pada pemerintah kabupaten/kota di provinsi Gorontalo. Dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap kemandirian keuangan daerah pada pemerintah kabupaten/kota di provinsi Gorontalo.

3. Pengaruh Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Terhadap Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Bogor

Dari hasil pengujian di atas maka hipotesis ketiga diduga terdapat pengaruh retribusi daerah dan pajak daerah terhadap kapasitas fiskal daerah. Hal ini ditunjukkan berdasarkan nilai F_{hitung} sebesar 27,789 dan F_{tabel} sebesar 3,89 dan untuk nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa retribusi daerah dan pajak daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kapasitas fiskal.

Selain itu, diperoleh nilai adjusted R square sebesar 0,793 atau 79,3%. bahwa ini menunjukkan kapasitas fiskal daerah diterangkan oleh retribusi daerah dan pajak daerah sebesar 79,3%, sedangkan sisanya yaitu 20,7% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Kesimpulan

Berdasarkan pengujian dan pengolahan data, peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tidak terdapat pengaruh penerimaan retribusi daerah terhadap Kapasitas Fiskal Daerah di Kabupaten Bogor.
2. Terdapat pengaruh penerimaan pajak daerah terhadap Kapasitas Fiskal Daerah di Kabupaten Bogor.

3. Terdapat pengaruh penerimaan retribusi daerah dan pajak daerah secara simultan (bersama-sama) terhadap Kapasitas Fiskal Daerah di Kabupaten Bogor.

Daftar Pustaka

- Adelia Herdaleny, Fajar Wahyu Prianto, & Badjuri. 2015. "Analisis Kapasitas Fiskal Dan Peranannya Terhadap PDRB (Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Jawa Timur)." *Artikel Ilmiah Mahasiswa* 4.
- Ahmad, Khursyid. 1985. *Al-Tanmiyah Al-Iqtisôdiyah Fi Ithorin Islamiyin, Tarjamah Rafiq Almisri*.
- Al-Syaikh. 1971. *al-Islâm wa mutatollabât al-tanmiyah fi mujtama' al_al-Islâm wa mutatollabât al_yaum*. Dahrân.
- Anggoro, Damas Dwi. 2017. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. diedit oleh Tim UB Press. Malang: UB Press.
- Bohari. 2004. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. BPS. 2021. "BPS."
- djpk.kemenkeu.go.id. 2021. "djpk.kemenkeu.go.id." *djpk.kemenkeu.go.id*. Diambil (<https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd?tahun=2018&provinsi=10&pe mda=03>).
- Dunya, Syauchi Ahmad. 1979. *Al-Islâm wa al-tanmiyah al-iqtisôdiyah*. Kairo. Ghazali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm SPSS* 23. BPFE Undip.
- Ghozali, I. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS* 25. 4 ed. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gusfahmi. 2007. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Gusfahmi. 2011. *Pajak Menurut Syariat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Harjo, Dwikora. 2019. *Perpajakan Indonesia*. 2 ed. diedit oleh Supriyadi. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Hasan, Iqbal. 2010. "Analisis Data Penelitian Dengan Statistik." Hal. 13 in *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara. Heri, Sudarsono. 2004. *Konsep Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Hutagalung, Edward M. 2016. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Bandung: Alqaprint Jatinangor.
- Imron, Imron. 2019. "Analisa Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Konsumen Menggunakan Metode Kuantitatif Pada CV. Meubele Berkah Tangerang." *Indonesian Journal on Software Engineering (IJSE)* 5(1):19-28. doi: 10.31294/ijse.v5i1.5861.
- Kemenag. n.d.-a. "Kemenag." Diambil (<https://quran.kemenag.go.id/surah/11/61>).
- Kemenag. n.d.-b. "Qur'an Kemenag." Diambil (<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=267&to=286>).
- Kerlinger. 1992. *No Title*.
- Kusnanto. 2019. *Belajar Pajak*. diedit oleh Yulianawati. Semarang: Mutiara Aksara.
- M, Shihab Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Marsyahrul, Tony. 2005. *Pengantar perpajakan*. Jakarta: Gramedia widia Sarana Indonesia.
- Menteri Keuangan Indonesia. 2021. *PMK No 116/PMK.07/2021*. Mufarrikoh, Zainatul.

2020. "Statistik Pendidikan." Hal. 39,42 in *Statistik Pendidikan*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Muhyi, Muhammad, Hartono, Sunu Catur Budiyo, Rarasaning Satianingsih, Sumardi, Irfan Rifai, A. Qomaru Zaman, Erna Puji Astutik, dan Sri Rahmawati Fitriatien. 2018. "Metodologi Penelitian." *Adi Buana University Press* 1-83.
- Munawir; Slamet. 1997. *Perpajakan*. Yogyakarta: Liberty.
- Musthafa Dieb Al-Bugha, Muhyiddin Mistu. 2003. *Al Wafi Fi syarhil Arba'in An-Nawawiyah*. Jakarta.
- Nggilu, Fadly, Harijanto Sabijano & Victorina Tirayoh. 2016. "Pengaruh Pajak Daerah Dan Retriusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Gorontalo." *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 16, no. 4 4:623-35.
- Nggilu, Fadly, Harijanto Sabijono, dan Victorina Tirayoh. 2016. "Pengaruh Pajak Daerah Dan Retriusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Gorontalo." *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 16(4):623-35.
- Nurmantu, Safri. 2003. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granido.
- Nursalam. 2008. "Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan." Hal. 93-95 in *Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika.
- Nurul Huda, dkk. 2017. *Ekonomi Pembangunan Islam*. 2 ed. Jakarta: Kencana.
- Okny, Rachmatullah. 2019. "Teori Pajak Menurut Abu Yusuf Sebuah Alternatif Solusi Perpajakan Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Islam* 8(1):32.
- Rahmawati, Lilik. 2012. "Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Pemerintahan Islam (Wacana Politik Ekonomi Islam)". 2 ed.
- Santi R. 2013. *Pengantar Ekonomi Pembangunan*. Medan.
- Sudirman, Wayan. 2011. *Kebijakan Fiskal dan Moneter*. Kedua. Sugiyono. 2007. *Statiska untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. "Cara mudah menyusun skripsi, tesis dan disertasi." in *Cara mudah menyusun skripsi, tesis dan disertasi*. Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, sadono. 2004. *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, sadono. 2006. *Ekonomi Pembangunan*. 2 ed. Jakarta.
- Sutaedi, Adrian. 2008. *Hukum Pajak Dan Retribusi Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Wulandari, Phaureula Artha dan Emy Iryanie. 2018. *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*. Pertama. Yogyakarta: Deepublish.
- Yusuf, Ibrahim. 1981. *Istirâtiyyatu Wa Tiknik Al-Tanmiyah Al-Iqtisôdiyah Fi Al-Islam*. Kairo.